

## Analisis Korupsi dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Islam

Try Sa'adurrahman HM Kafrawi

STAI DDI Kota Makassar

Email: [saadbarkah37@gmail.com](mailto:saadbarkah37@gmail.com)

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, korupsi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi korupsi dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, serta menjelaskan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan hukum Islam. Data diperoleh melalui kajian berbagai literatur, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep korupsi dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama pada umumnya mengaitkan korupsi dengan konsep al-ghulul, yaitu pengambilan harta secara tidak sah yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Dalam hukum Islam, pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran agama dalam membangun kesadaran antikorupsi serta perlunya pendidikan nilai-nilai kejujuran dan amanah, khususnya bagi generasi muda, sebagai upaya pencegahan korupsi di masa depan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Hukum Islam, *Al-Ghulul*, Pidana Ta'zir.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama Rahmatan Lil Alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam hadir tidak hanya mengatur umat Islam, namun juga mengatur kehidupan manusia seluruhnya. Tidak hanya di daerah Arab saja, tetapi juga seluruh dunia. Begitu juga seluruh kehidupan manusia diatur sedemikian rupa oleh Allah swt. dan diberikan pedoman agar senantiasa mengikuti pedoman tersebut, termasuk dalam sisi perekonomian manusia

diatur baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjadi kaya dan menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebaliknya, menjadi kaya dan uang sebagai tujuan hidup. Uang bisa membuat manusia menjadi lalai akan kewajibannya karna mereka menganggap uang adalah sumber dari segalanya, sehingga setiap manusia

<sup>1</sup>Nur Kholis, *Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Sleman, 2024), h. 12.

menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang demi kepentingannya sendiri. Salah satu penyakit masyarakat yang meresahkan warga saat ini dibidang ekonomi adalah tindak pidana Korupsi.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum tidak menolerir pelaku tindak pidana korupsi, secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang busuk.<sup>3</sup> Begitu halnya dengan Hukum Islam yang disyariatkan Allah swt. Untuk kemaslahatan manusia, salah satu dari syariat tersebut adalah terpeliharannya harta hak milik yang bersih dari segala dosa . Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, dan mengambil hak orang lain secara bathil, hal semacam ini dipersamakan dengan korupsi karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain yang juga membutuhkannya.<sup>4</sup>

Korupsi di Indonesia telah berkembang begitu pesat seolah menjadi budaya sejak masa lalu, Permasalahan terkait korupsi menjadi fenomena melemahnya struktur pemerintahan pada berbagai sektor.<sup>5</sup>

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang tergolong berat karena ruang lingkup kejahatannya menyangkut kepentingan Negara, mengambil uang Negara yang semestinya diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan sudah terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan, merosot jiwa kemanusiaannya dan kemungkaran akan merajalela tidak mempedulikan lagi nilai – nilai ketuhanan. Perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang dhalim dan sangat ditentang oleh Allah swt dan Rasulnya dan diancam hukuman berat dihari kemudian nanti, seperti

apa yang difirmankan Allah swt. QS Ibrahim/14: 42.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Terjemahnya:

Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.<sup>6</sup>

Di dalam hukum Indonesia, disahkannya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang tindak pidana Korupsi dan konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang ditandatangani di merida, Mexico sesuai dengan resolusi 57/169 yang diajukan ke majelis Umum Sidang ke-59<sup>7</sup>, hal ini mengatakan bahwa tindak pidana Korupsi sudah merajalela bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Ini menjadi perhatian besar dunia bagaimana cara mengatasi dan meminimalisir tindak kejahatan tersebut. Diberlakukannya Undang Undang Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas Korupsi. Politik Kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang – undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia masih lemah .Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korupsi hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.<sup>8</sup>

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 198.

<sup>3</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 9.

<sup>4</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 249.

<sup>5</sup><https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/1330>, di Akses pada Tanggal 25 Juni 2024.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2019), h. 260.

<sup>7</sup>Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) h. 7.

<sup>8</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, h. 4.

Hal ini menunjukkan masih lemahnya UU Korupsi, seolah olah membiarkan koruptor untuk menjarah kekayaan dan asset Negara karna hanya mementingkan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi pelaku koruptor. Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara' dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarimah*. Korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan baik kepada individu, masyarakat, dan negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korupsi begitu luas terhadap moral masyarakat (*al-akhlak al-karimah*), kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pantas kalau korupsi dalam hukum positif dimasukkan sebagai *extraordinary crime*, kejahatan luar biasa. Beberapa Negara yang memiliki masalah korupsi yang sudah mengakar dan menyebar luas, hal ini akan sulit dipisahkan dengan sejarah masa lalu Negara tersebut. Kesulitan dalam melakukan investigasi terhadap tersangka kasus korupsi telah membuat masyarakat mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam usahanya mengatasi korupsi atau bahkan bagaimana merealisasikan usaha tersebut.<sup>9</sup> Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang namun korupsi tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Pengembangan pemahaman tentang korupsi dan pemberantasannya dari perspektif

---

<sup>9</sup>Ian McWalters, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia* (Surabaya:JPBooks, 2006) h.275.

hukum syariah sebagai salah satu dari kajian banyak cara yang harus digunakan secara simultan untuk melakukan pemberantasan korupsi memberikan beberapa keuntungan. Diantaranya adalah sifat dari hukum syariah yang bernuansa keagamaan. Pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan dan pengembangan wacana hukum bernuansa keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari keseluruhan upaya pemberantasan korupsi dalam Hukum Islam. Dari latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Korupsi Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun yang menjadi obyek batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Definisi Korupsi Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam?

### METODE

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti dari buku-buku literatur yang permasalahannya akan diteliti. Penelitian ini dapat disebut dengan penelitian yang menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dan mendalami beberapa jurnal, buku, dan dokumen dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber data maupun informasi lainnya yang akan digunakan pada penelitian ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Korupsi Dalam Hukum Islam

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corrupti* dan *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Secara linguistik kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewangan dan kebusukan. Poerwadarminta dalam *Kamus Bahasa Indonesia* mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelpana uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Alatas Mendefenisikan Korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh orang lain dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan pemberi, itulah korupsi.<sup>10</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik,serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi memiliki arti yang sangat luas.

Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam al – Qur'an dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil adalah milik org lain

<sup>10</sup>Mustofa Hasan dan beni Ahmad Subeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Cet. I;Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 364.

atau milik Negara secara bathil sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat.<sup>11</sup> Sebagaimana Allah swt., menjelaskan dalam QS al-Baqarah /2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahnya

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>12</sup>

Islam membagi Istilah Korupsi kedalam beberapa Dimensi. Yaitu *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al gasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan).<sup>13</sup>

### a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi tidak hanya dilakukan terhadap harta publik atau uang negara. Tetapi juga harta perusahaan atau suatu lembaga swasta. Misalnya seorang karyawan swasta yang menggelembungkan biaya pembelian barang, maka ia juga dianggap koruptor. Demikian juga seorang anak yang tidak memberikan uang kembalian kepada orang tuanya, maka bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Hanya saja, karena jumlah dana publik begitu besar, sehingga implikasi yang ditimbulkan dari korupsi keuangan negara ini menjadi sangat besar. Bahkan seorang pejabat negara bisa melakukan korupsi sampai milyaran rupiah.

Korupsi memiliki 2 unsur utama yaitu pertama: Perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian

<sup>11</sup>Mustofa Hasan & Beni Ahmad Subeni, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 257.

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

<sup>13</sup>Yayan Ridwan. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Penanganan Korupsi." *Cross-border* 5.2 (2022): 995-1009.

bagi keuangan dan perekonomian negara. Kedua: Setiap perbuatan yang dilakukan pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara, daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung, membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.<sup>14</sup>

Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Keenam macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah : (1) *ghulul* (Pencurian), (2) *risywah* (gratifikasi/penyuapan), (3) *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), (4) *khiyanat* (Pengkhianatan), (5) *Sariqah* (Pencurian), dan (6) *hirabah* (perampokan).

#### 1) *Ghulul* (Pencurian)

Seara etimologis, kata *ghulul* berasal dari kata kerja (غَلَ يَغْلُ), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *ghulul* secara terminologis diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Berkaitandengan *Ghulul*. Allah swt berfirman dalam QS Al-Imran/ 3: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُ فَإِنَّمَا يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَمْ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang

sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.<sup>15</sup>

#### 2) *Risywah* (Gratifikasi/Penyuapan)

*Risywah* berasal dari bahasa Arab (يرشو رشوا) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang pelanggaran perbuatan *risywah* ini.<sup>16</sup>

Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu' Fatwa-nya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu memintaminta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.

#### 3) *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

*Ghasab* berasal dari kata kerja (غَصِبَ يَغْصِبُ) yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Secara istilah, *ghasab* dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Menurut Dr.Nurul irfan, MA, *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka *ghasab* berbeda dengan pencurian dimana salah satu unturnya adalah pengambilan

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

<sup>16</sup>Syarifuddin Jurdi, *Fiqh Jinayah* (Makassar: UIN Alauddin Press, 2018), h. 8.

<sup>14</sup>file:///C:/Users/HP/Downloads/1735-4637-1-PB.pdf, di Akses pada Tanggal 25 Juni 2024.

barang secara sembunyi-sembunyi. Para ulama sepakat bahwa ghasab merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan.<sup>17</sup> Dalil Al-qur'an yang melarang perbuatan tersebut ada dalam QS al-Nisa/ 4 :29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>18</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memakan harta antara satu orang dengan orang lain secara batil, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* karena di dalamnya terdapat unsur merugikan pihak lain.

#### 4) *Khiyanat* ( Penghianatan)

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab (خان يخون) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (خان- يخون) adalah (خائن), yang definisinya dikemukakan oleh al-Syaukani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim

atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.<sup>19</sup>

Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagiandari hukuman ta'zir.

#### 5) *Sariqah* (Mencuri)

Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi-sembunyi (tidak terang – terangan) terhadap harta yang seharusnya dijaga baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang – terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya dijaga oleh pencuri.<sup>20</sup> Dalam QS al-Hijr/15 :18.

إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَيْهَابٌ مُبِينٌ

Terjemahnya

Kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.<sup>21</sup>

Menurut Ibnu Arafah “pencuri” menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya. Dengan demikian, mencuri mengandung 3 unsur, yaitu :

1. Mengambil milik orang lain;

<sup>19</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr, 2013), h. 21.

<sup>20</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021), h. 257.

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 263.

<sup>17</sup>Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam* (PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 12.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;

3. Milik orang lain ada ditempat penyimpanan;

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Seperti yang dikatakan QS al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً  
بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>22</sup>

6) *Hiraabah* (Perampokan)

*Hirabah* adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak-anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, sindikat penculik perempuan untuk dijadikan pelacur, sindikat penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta sindikat perusak tanaman dan peternakan.

Kata *hirabah* berasal dari kata *Harb* artinya perang. Bagi sindikat yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat pada satu sisi dan menyerang ajaran Islam yang datang untuk memberi keamanan dan keselamatan masyarakat pada sisi lain. *Hirabah* termasuk dosa besar. Karena itu, al-Qur'an memutlakkan orang yang melakukan *hirabah* sebagai orang menyerang Allah swt., Rasul-Nya, dan orang-orang yang berusaha membuat kerusakan diatas bumi.<sup>23</sup> Allah swt. Telah memberi hukuman berat kepada

pelakunya. Sebagaimana berfirman dalam QS al-Maidah/5: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.<sup>24</sup>

## b. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam

Hukuman koruptor menurut fiqh Jinayat

1. Tujuan Hukuman

Hukum Islam memiliki tujuan dan maksud tertentu. Menurut penulis buku Al-Muwafaqaat, imam Syathibi bahwa tujuan ditetapkannya hukum syariat disebut dengan *maqashidusyari'ah* yang menetapkan bahwa syariat bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Secara global, dapat dirangkum menjadi 5 hal, yaitu: *Hifdzuddin* (menjaga agama), *hifdzunnafs* (menjaga jiwa/nyawa), *hifdzul aql* (menjaga akal), *hifdzunnasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul maal* (menjaga harta).<sup>25</sup>

Dalam upaya menjaga 5 komponen itulah, maka harus dilakukan beberapa upaya, diantaranya menindak pelaku kejahatan. Tujuannya bukan untuk bersikap kejam, tetapi justru mewujudkan ketenangan dan ketenteraman di tengah masyarakat. Seperti hukuman *qishash* bertujuan untuk mewujudkan "hayat" yaitu ketenteraman di tengah masyarakat agar masyarakat tidak merasa diteror dengan

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

<sup>23</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h. 524.

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

<sup>25</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, h. 67.

pembunuhan. Hal itu telah ditegaskan Allah dalam kitab suci QS al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.<sup>26</sup>

Inilah sebenarnya hikmah hukuman yang dibahas dalam Fiqih Jinayat. Semata-mata adalah demi keadilan, dan bukan kekejaman. Banyak pihak menuduh aspek sanksi pidana Islam sebagai ekspresi kekejaman dan pelanggaran HAM. Tetapi jika direnungkan dan diamati secara mendalam, dampak dari hukuman itu justru sangat positif.

Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri di negara Arab Saudi. Ketika hukuman itu diterapkan, maka mobil yang diparkir di depan rumah aman meski tidak dimasukkan ke dalam garasi. Intensitas kasus pembunuhan di Arab Saudi menurun tajam dan lebih jarang terjadi di banding dengan Negara kita di Indonesia. Sebagai bahan komparasi, bahwa hukuman pembunuhan di Indonesia hanya hukuman fisik penjara sekitar 12-20 tahun.

## 2. Jenis Hukuman

Dalam fiqih jinayat, kriminalitas atau kejahatan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah qishash, yakni untuk memenuhi hak sesama manusia, kedua yakni hudud adalah ketentuan pasti hukuman yang ditetapkan syariat yaitu: Hadd zina, qadzaf, minuman keras, pencurian, baghy (pemberontakan), judi, riddah. Hal ini untuk memenuhi hak Allah swt., dan ketiga adalah ta'zir. Yaitu hukuman di luar hudud dan qishash yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan.

Hukuman koruptor adalah ta'zir. Korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian. Para ulama mensyaratkan sahnya pencurian apabila barang yang diambil tersimpan dan di luar penguasaan pencuri (fi hirzih). Sementara harta yang dikorupsi

berada dalam wilayah kekuasaan pelaku. Ia mendapat mandat penuh dan amanah dari rakyat untuk mengelola anggaran untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Dari perspektif inilah, maka pencurian berbeda dengan korupsi. Korupsi bisa disamakan dengan *ghulul* (penggelapan) sebagaimana yang terjadi dalam kisah raibnya harta rampasan perang saat perang Uhud. Tetapi yang sedikit berbeda yaitu bahwa harta yang diambil berada dalam wewenang pelaku. Misalnya kasus korupsi gubernur aceh dalam pembelian helikopter. Ia diberi mandat untuk mengelola APBN rakyat Aceh. Tetapi justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Harga pembelian helikopter digelembungkan (mark-up) dan sisanya masuk kantong pribadi sehingga negara dirugikan milyaran rupiah. Jika didalami, tindak pidana korupsi ini lebih condong kepada pengkhianatan amanah. Sehingga jika demikian maka hukumannya berada di luar wilayah hudud dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah.<sup>27</sup>

Dalam kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh Ibnu Qutaybah, Rasulullah tidak menghukum dengan hukuman pencurian. Tapi beliau mengumumkan di depan khalayak agar perbuatan itu tidak ditiru. Dalam fiqih jinayat, tindakan beliau ini dinamakan tasyhir (mengumumkan untuk membuat pelaku jera). Dalam kondisi ini, pemerintah mempercayakan peradilan kepada hakim. Untuk kasus di Indonesia, ranah ini masuk dalam wilayah peradilan umum. Hal ini karena peradilan agama tidak berwenang menanganinya.

Pengadilan Agama, hanya berwenang menangani kasus perkawinan, cerai, wakaf dan waris. Kecuali nanti pemerintah memberikan wewenang tambahan, maka masalah pidana bisa ditangani oleh peradilan agama. Dalam merespon sanksi korupsi ini, terdapat kaidah yang sangat terkenal, yaitu

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

<sup>27</sup>Ahmad Edwar, "Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh." *Al-Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 15.2 (2016): 1-23.

tasharruful imam alarra'iyati manuuthun alal mashlahah. Artinya kebijakan pemerintah terhadap rakyat bergantung kepada kemaslahatan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, tentunya harus dibedakan jumlah harta yang dikorupsinya. Semakin besar harta yang dikorupsi, maka hukuman semakin berat, bahkan bisa mengarah kepada hukuman mati.<sup>28</sup>

Kemudian hakim juga harus melihat kondisi dan aspek sosiologis. Yaitu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat korup. Sehingga hukumannya harus lebih berat dari pada hukuman korupsi di negara lain. Dalam hal ini negara kita sudah memiliki pengadilan tipikor di Jakarta. Oleh karena itulah, hukuman koruptor ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Kita bisa mengaca sanksi koruptor di Cina yaitu hukuman mati. Dengan adanya hal itu, maka para pejabat menjadi sangat takut untuk melakukan korupsi. Kebijakan pemerintah Cina patut menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberantas tipikor di negara yang memiliki budaya korupsi ini. Dengan demikian, sanksi ta'zir dalam fiqh jinayat ini sudah diterapkan oleh hakim di Indonesia. Hanya saja, keputusan yang dijatuhkan masih terasa ringan bila dibanding perbuatannya. Karena itu masih harus terus dievaluasi secara cermat dan teliti.<sup>29</sup>

### KESIMPULAN

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan

keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Korupsi memiliki 2 unsur utama yaitu pertama: Perbuatan yang dilakukan seseorang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Kedua: Setiap perbuatan yang dilakukan pejabat yang menerima gaji dari keuangan negara, daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara yang dengan mempergunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung, membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

Sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam, terkhususnya diberlakukan fiqh jinayat maka memberikan efek jera kepada mereka para koruptor, namun jangan mengambil kesimpulan bahwa segala jenis sanksi dalam hal pidana Islam dianggap melanggar hak asasi manusia, namun hakikatnya jika diterapkan akan mengurangi segala kejahatan yang terjadi.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaran bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 2013.
- <file:///C:/Users/HP/Downloads/1735-4637-1-PB.pdf>, di Akses pada Tanggal 25 Juni 2024.
- Hamzah, Jur Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- <https://jurnal.uit.ac.id/JPetium/article/view/1330>, di Akses pada Tanggal 25 Juni 2024.
- Ian McWalters, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. Surabaya: JPBooks, 2006.
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam*. PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Jurdi, Syarifuddin. *Fiqh Jinayah*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2018.

<sup>28</sup>Muhammad Redha. *Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat Melalui Mahkamah Syariaah di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan*. 2023. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

<sup>29</sup><file:///C:/Users/HP/Downloads/1735-4637-1-PB.pdf>, di Akses pada Tanggal 25 Juni 2024.

## **Analisis Korupsi dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Islam**

*Try Sa'adurrahman HM Kafrawi*

- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Syaamil Qur'an, 2019.
- Kholis, Nur, Islam Rahmatan Lil 'Alamin. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Sleman, 2024.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Subeni, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Yayan. "Konsep Pendidikan Islam Dalam Penanganan Korupsi." *Cross-border* 5.2 (2022): 995-1009.
- Edwar, Ahmad. "Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh." *Al-Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 15.2 (2016): 1-23.
- Redha, Muhammad. *Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolute Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat Melalui Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan*. 2023. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).